



P U T U S A N

Nomor 954 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **SYAHMINAN Alias INAN Bin MUHLIS;**
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 2 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Rahadi Usman RT.008 RW.003,
Desa Sui Pelang, Kecamatan Matan Hilir
Selatan, Kabupaten Ketapang;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. N a m a : **SYAHRUDDIN Bin AHMAD (Almarhum);**
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/3 Februari 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sungai Pelang RT.003/RW.001,
Kecamatan Matan Hilir Selatan,
Kabupaten Ketapang;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. N a m a : **ASMAJI Alias PAK JI Bin GIRIN
(Almarhum);**
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/14 Juli 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pelang Tumbang Titi
RT.013/RW.004, Desa Sungai Pelang,
Kecamatan Matan Hilir Selatan,
Kabupaten Ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I **SYAHMINAN Alias INAN Bin MUHLIS** (selaku Forum Komunikasi Polisi dan masyarakat dan sebagai Anggota Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa Pelang dengan PT Arrtu), Terdakwa II **SYAHRUDDIN Bin AHMAD (Almarhum)** (selaku Kepala Badan Pengawas Desa dan sebagai Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa Pelang dengan PT Arrtu) dan Terdakwa III **ASMAJI Alias PAK JI Bin GIRIN (Almarhum)** (selaku Kepala Dusun IV Desa Pelang dan sebagai Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa Pelang dengan PT Arrtu) secara bersama-sama dengan Saksi Setiawan dan Saksi Zailani (dilakukan penuntutan secara terpisah) baik yang melakukan, turut serta melakukan, pada waktu antara pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 19 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014, bertempat di Jalan Cempaka RT 01 RW 01, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang tepatnya di rumah Saksi Setiawan bin Sahro Suryatna atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut di atas dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari pengenalan/ Pertemuan antar Saksi Anes (perwakilan dari PT Arrtu) dengan Saksi Suandi MS (Kepala Desa Pelang) pada tahun 2010, ketika itu Saksi Anes bersama dengan Tim TP3K Pemda Kabupaten Ketapang melakukan sosialisasi dan

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian program dari PT Arrtu untuk membebaskan lahan milik masyarakat Desa Pelang untuk ditanami pohon kelapa sawit, kemudian sosialisasi tersebut dilakukan di aula pertemuan Desa Pelang selama kurang lebih 3 jam dan dihadiri oleh saudara Mikael Masa (GM PT Arrtu), saudara Habib (Almarhum) (penanggung jawab sosial PT Arrtu), Tim TP3K Pemda Ketapang, Saksi Suandi (Kades Pelang), Hasan Basri (Almarhum) (Camat Matan Hilir Selatan) dan kurang lebih 150 orang masyarakat Desa Pelang selaku pemilik tanah yang akan diganti rugi;

Bahwa secara garis besar isi dari sosialisasi tersebut adalah tentang ganti rugi lahan milik masyarakat Desa Pelang yang dilakukan ganti rugi secara global dengan luas lahan yang akan diganti rugi sebesar kurang lebih 919,16 hektar;

Bahwa harga yang diajukan oleh masyarakat Desa Pelang kepada PT Arrtu per hektarnya adalah sebesar Rp5.000.000,00 berdasarkan surat Saksi Suandi MS (Kades Pelang) dengan Nomor 592.82/163/Ekom, tanggal 24 Februari 2014 perihal Ajuan Dana Konvensasi Lahan (GRTT), namun pihak PT Arrtu tidak menyetujui harga sebesar Rp5.000.000,00 per hektarnya, selanjutnya pihak PT Arrtu melakukan negosiasi sebanyak 4 (empat) kali dengan perwakilan Masyarakat Desa diantaranya (Saksi Suandi, Terdakwa **SYAHRUDDIN** dan Terdakwa **ASMAJI**) menegani harga tanah perhektarnya, sehingga terjadi kesepakatan bahwa per hektar tanah milik masyarakat sebesar Rp3.500.000,00 ;

Bahwa berdasarkan Negosiasi dan kesepakatan antara PT Arrtu dengan perwakilan Masyarakat Desa diantaranya (Saksi Suandi, Terdakwa **SYAHRUDDIN** dan Terdakwa **ASMAJI**) bahwa uang sebesar Rp3.500.000,00 tersebut keseluruhannya untuk masyarakat Desa Pelang, namun sesuai Berita Acara Rapat Desa tanggal 9 Maret 2016 bahwa uang GRTB atas lahan masyarakat Desa Pelang akan dibayarkan sebesar Rp3.500.000,00 dengan perincian : untuk kelompok pemilik tanah akan dibayar perhektarnya Rp2.000.000,00, dan uang sebesar Rp1.000.000,00 dibayarkan kepada masyarakat Desa Pelang secara global, sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk antisipasi jika dalam operasinal timbul permasalahan, namun kenyataannya uang tersebut tidak dibayarkan seluruhnya atau hanya sebagian saja yang diserahkan kepada masyarakat yang berhak atas uang ganti rugi lahan tersebut;

Bahwa setelah adanya kesepakatan antara PT Arrtu dengan perwakilan Masyarakat Desa diantaranya (Saksi Suandi, Terdakwa **SYAHRUDDIN** dan

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **ASMAJI**), kemudian pihak dari PT Arrtu melakukan pembayaran tanah seluas kurang lebih 919.16 hektar milik masyarakat Desa Pelang dengan jumlah pembayaran sebesar Rp3.500.000,00 x 919,16 (luas lahan) = Rp3.217.060.000,00 dan pembayaran oleh PT Arrtu dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu :

Pembayaran I : sebesar Rp1.800.000.000,00 pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 bertempat di Jalan Panembahan Bandala Nomor 47 B, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan. Kabupaten Ketapang tepatnya di rumah Saksi Yunifar Purwantoro (Camat Matan Hilir Selatan), sesuai kuitansi penerimaan tertanggal 19 Mei 2014;

Bahwa setelah penyerahan uang sebesar Rp1.800.000.000,00 di rumah Saksi Yunifar, kemudian uang tersebut langsung dibawa ke rumah Saksi Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mobilnya dan 5 hari kemudian sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp900.000.000,00 diambil oleh Terdakwa **SYAHRUDDIN**, Terdakwa **SYAHMINAN** dan Terdakwa **ASMAJI** untuk dibagikan kepada ketua kelompok pemilik tanah untuk diserahkan kepada pemilik tanah dengan total penyerahan uang sebesar Rp900.000.000,00;

Bahwa uang tahap pertama yang diserahkan oleh PT Arrtu sebesar Rp1.800.000.000,00 dan uang yang dibagikan kepada masyarakat Desa Pelang sebagai pemilik tanah adalah sebesar Rp900.000.000,00, sehingga masih terdapat sisa uang yaitu sebesar Rp900.000.000,00 yang belum disalurkan kepada warga/masyarakat pemilik tanah dan dibagikan kepada Para Terdakwa dan pengurus lainnya dengan perincian :

Uang Operasional untuk Satuan Pelaksana (Satlak) sebesar Rp500.000,00 x 900 Ha = Rp450.000.000,00 telah dibagikan kepada Para Terdakwa dan pengurus lainnya sebesar kurang lebih :

- 1). Terdakwa **SYAHRUDDIN** sebesar Rp45.000.000,00 ;
- 2). Terdakwa **SYAHMINAN** sebesar Rp45.000.000,00 ;
- 3). Terdakwa **ASMAJI** sebesar Rp45.000.000,00 ;
- 4). Saksi Anshari sebesar Rp45.000.000,00 ;
- 5). Saksi Zailani sebesar Rp45.000.000,00 ;
- 6). Saksi Setiawan, tidak diketahui berapa besarannya;

Dan uang tanda terima kasih dari para anggota kelompok pemilik lahan dengan perhitungan Rp500.000,00 x 900 Ha = sebesar Rp450.000.000,00 telah dibagikan kepada :

- 1). Terdakwa **SYAHRUDDIN** tidak diketahui berapa besarannya;
- 2). Terdakwa **SYAHMINAN** sebesar Rp60.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Terdakwa **ASMAJI** sebesar Rp60.000.000,00 ;
- 4). Saksi Anshari sebesar Rp12.000.000,00 ;
- 5). Saksi Zailani sebesar Rp60.000.000,00 ;
- 6). Saksi Setiawan, tidak diketahui berapa besarnya ;

Pembayaran II : sebesar Rp1.417.060.000,00 pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 di Jalan Cempaka RT.01 RW.01 Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang tepatnya di rumah Saksi Setiawan Bin Sahro Suryatna (Anggota Polres Ketapang), sesuai kuitansi penerimaan tertanggal 19 Mei 2014;

Bahwa setelah penyerahan uang sebesar Rp1.417.060.000,00 di rumah Saksi Setiawan bin Sahro Suryatna, kemudian uang tersebut, oleh Saksi Setiawan diserahkan kepada Terdakwa **SYAHRUDDIN** dan Terdakwa **ASMAJI**, karena uang tersebut akan diserahkan kepada 1.644 (seribu enam ratus empat puluh empat) Kepala Keluarga Warga Desa Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, namun Terdakwa **SYAHRUDDIN** dan Terdakwa **ASMAJI** tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dibagikan kepada masyarakat, karena uang tersebut sudah dibagi dan dipersiapkan oleh Saksi Setiawan sesuai dengan jumlah kepala keluarga sebagai penerima uang dengan cara dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yang distaples dan diberi nama sesuai dengan nama anggota kelompok tani, namun berapa besarnya per kepala keluarga Terdakwa **SYAHRUDDIN** dan Terdakwa **ASMAJI** tidak mengetahuinya dan dari uang tersebut masih berada dengan Saksi Setiawan;

Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara PT Arrtu dengan perwakilan Masyarakat Desa diantaranya (Saksi Suandi, Terdakwa **SYAHRUDDIN** dan Terdakwa **ASMAJI**) dan berdasarkan Berita Acara Rapat Desa tanggal 9 Maret 2016 bahwa uang GRTB atas lahan masyarakat Desa Pelang akan dibayarkan sebesar Rp3.500.000,00 dengan perincian : untuk kelompok pemilik tanah akan dibayar perhektarnya Rp2.000.000,00, dan uang sebesar Rp1.000.000,00 dibayarkan kepada masyarakat Desa Pelang secara global, sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk antisipasi jika dalam operasional timbul permasalahan, namun kenyataannya dilapangan warga/masyarakat pemilik lahan hanya menerima GRTT kurang lebih sebesar Rp500.000,00. Dan sisa uang dari GRTT tersebut tidak diserahkan Para Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa serta pengurus lainnya;



Akibat perbuatan mereka Terdakwa Warga Desa Pelang yaitu Saksi Mohdar bin Sehat, dll mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp986.309.000,00 atau setidaknya-tidaknya melebihi dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I **SYAHMINAN Alias INAN Bin MUHLIS** (selaku Forum Komunikasi Polisi dan masyarakat dan sebagai Anggota Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa Pelang dengan PT Arrtu), Terdakwa II **SYAHRUDDIN Bin AHMAD (Almarhum)** (selaku Kepala Badan Pengawas Desa dan sebagai Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa Pelang dengan PT Arrtu) dan Terdakwa III **ASMAJI Alias PAK JI Bin GIRIN (Almarhum)** (selaku Kepala Dusun IV Desa Pelang dan sebagai Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa Pelang dengan PT Arrtu) secara bersama-sama dengan Saksi Setiawan dan Saksi Zailani (dilakukan penuntutan secara terpisah) baik yang melakukan, turut serta melakukan, pada waktu antara pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 19 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014, bertempat di Jalan Cempaka RT 01 RW 01, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang tepatnya di rumah Saksi Setiawan bin Sahro Suryatna atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut di atas dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari pengenalan/ Pertemuan antar Saksi Anes (perwakilan dari PT Arrtu) dengan Saksi Suandi MS (Kepala Desa Pelang) pada tahun 2010, ketika itu Saksi Anes bersama dengan Tim TP3K Pemda Kabupaten Ketapang melakukan sosialisasi dan penyampaian program dari PT Arrtu untuk membebaskan lahan milik masyarakat Desa Pelang untuk ditanami pohon kelapa sawit, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi tersebut dilakukan di aula pertemuan Desa Pelang selama kurang lebih 3 jam dan dihadiri oleh saudara Mikael Masa (GM PT Arrtu), saudara Habib (Almarhum) (penanggung jawab sosial PT Arrtu), Tim TP3K Pemda Ketapang, Saksi Suandi (Kades Pelang), Hasan Basri (Almarhum) (Camat Matan Hilir Selatan) dan kurang lebih 150 orang masyarakat Desa Pelang selaku pemilik tanah yang akan diganti rugi;

Bahwa secara garis besar isi dari sosialisasi tersebut adalah tentang ganti rugi lahan milik masyarakat Desa Pelang yang dilakukan ganti rugi secara global dengan luas lahan yang akan diganti rugi sebesar kurang lebih 919,16 hektar;

Bahwa harga yang diajukan oleh masyarakat Desa Pelang kepada PT Arrtu per hektarnya adalah sebesar Rp5.000.000,00 berdasarkan surat Saksi Suandi MS (Kades Pelang) dengan Nomor 592.82/163/Ekom, tanggal 24 Februari 2014 perihal Ajuan Dana Konvensasi Lahan (GRTT), namun pihak PT Arrtu tidak menyetujui harga sebesar Rp5.000.000,00 per hektarnya, selanjutnya pihak PT Arrtu melakukan negosiasi sebanyak 4 (empat) kali dengan perwakilan Masyarakat Desa diantaranya (Saksi Suandi, Terdakwa **SYAHRUDDIN** dan Terdakwa **ASMAJI**) menegani harga tanah perhektarnya, sehinga terjadi kesepakatan bahwa per hektar tanah milik masyarakat sebesar Rp3.500.000,00 ;

Bahwa berdasarkan Negosiasi dan kesepakatan antara PT Arrtu dengan perwakilan Masyarakat Desa diantaranya (Saksi Suandi, Terdakwa **SYAHRUDDIN** dan Terdakwa **ASMAJI**) bahwa uang sebesar Rp3.500.000,00 tersebut keseluruhannya untuk masyarakat Desa Pelang, namun sesuai Berita Acara Rapat Desa tanggal 9 Maret 2016 bahwa uang GRTB atas lahan masyarakat Desa Pelang akan dibayarkan sebesar Rp3.500.000,00 dengan perincian : untuk kelompok pemilik tanah akan dibayar perhektarnya Rp2.000.000,00, dan uang sebesar Rp1.000.000,00 dibayarkan kepada masyarakat Desa Pelang secara global, sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk antisipasi jika dalam operasinal timbul permasalahan, namun kenyataannya uang tersebut tidak dibayarkan seluruhnya atau hanya sebagian saja yang diserahkan kepada masyarakat yang berhak atas uang ganti rugi lahan tersebut;

Bahwa setelah adanya kesepakatan antara PT Arrtu dengan perwakilan Masyarakat Desa diantaranya (Saksi Suandi, Terdakwa **SYAHRUDDIN** dan Terdakwa **ASMAJI**), kemudian pihak dari PT Arrtu melakukan pembayaran tanah seluas kurang lebih 919.16 hektar milik masyarakat Desa Pelang dengan

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pembayaran sebesar Rp3.500.000,00 x 919,16 (luas lahan) = Rp3.217.060.000,00 dan pembayaran oleh PT Arrtu dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu :

Pembayaran I : sebesar Rp1.800.000.000,00 pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 bertempat di Jalan Panembahan Bandala Nomor 47 B Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tepatnya di rumah Saksi Yunifar Purwantoro (Camat Matan Hilir Selatan), sesuai kuitansi penerimaan tertanggal 19 Mei 2014;

Bahwa setelah penyerahan uang sebesar Rp1.800.000.000,00 di rumah Saksi Yunifar, kemudian uang tersebut langsung dibawa ke rumah Saksi Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mobilnya dan 5 hari kemudian sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp900.000.000,00 diambil oleh Terdakwa **SYAHRUDDIN**, Terdakwa **SYAHMINAN** dan Terdakwa **ASMAJI** untuk dibagikan kepada ketua kelompok pemilik tanah untuk diserahkan kepada pemilik tanah dengan total penyerahan uang sebesar Rp900.000.000,00;

Bahwa uang tahap pertama yang diserahkan oleh PT Arrtu sebesar Rp1.800.000.000,00 dan uang yang dibagikan kepada masyarakat Desa Pelang sebagai pemilik tanah adalah sebesar Rp900.000.000,00, sehingga masih terdapat sisa uang yaitu sebesar Rp900.000.000,00 yang belum disalurkan kepada warga/masyarakat pemilik tanah dan dibagikan kepada Para Terdakwa dan pengurus lainnya dengan perincian :

Uang Operasional untuk Satuan Pelaksana (Satlak) sebesar Rp500.000,00 x 900 Ha = Rp450.000.000,00 telah dibagikan kepada Para Terdakwa dan pengurus lainnya sebesar kurang lebih :

- 1). Terdakwa **SYAHRUDDIN** sebesar Rp45.000.000,00 ;
- 2). Terdakwa **SYAHMINAN** sebesar Rp45.000.000,00 ;
- 3). Terdakwa **ASMAJI** sebesar Rp45.000.000,00 ;
- 4). Saksi Anshari sebesar Rp45.000.000,00 ;
- 5). Saksi Zailani sebesar Rp45.000.000,00 ;
- 6). Saksi Setiawan, tidak diketahui berapa besarannya;

Dan uang tanda terima kasih dari para anggota kelompok pemilik lahan dengan perhitungan Rp500.000,00 x 900 Ha = sebesar Rp450.000.000,00 telah dibagikan kepada :

- 1). Terdakwa **SYAHRUDDIN** tidak diketahui berapa besarannya;
- 2). Terdakwa **SYAHMINAN** sebesar Rp60.000.000,00 ;
- 3). Terdakwa **ASMAJI** sebesar Rp60.000.000,00 ;
- 4). Saksi Anshari sebesar Rp12.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Saksi Zailani sebesar Rp60.000.000,00 ;

6). Saksi Setiawan, tidak diketahui berapa besarnya ;

Pembayaran II : sebesar Rp1.417.060.000,00 pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 di Jalan Cempaka RT 01 RW 01, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang tepatnya di rumah Saksi Setiawan Bin Sahro Suryatna (Anggota Polres Ketapang), sesuai kuitansi penerimaan tertanggal 19 Mei 2014;

Bahwa setelah penyerahan uang sebesar Rp1.417.060.000,00 di rumah Saksi Setiawan bin Sahro Suryatna, kemudian uang tersebut, oleh Saksi Setiawan diserahkan kepada Terdakwa **SYAHRUDDIN** dan Terdakwa **ASMAJI**, karena uang tersebut akan diserahkan kepada 1.644 (seribu enam ratus empat puluh empat) Kepala Keluarga Warga Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, namun Terdakwa **SYAHRUDDIN** dan Terdakwa **ASMAJI** tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dibagikan kepada masyarakat, karena uang tersebut sudah dibagi dan dipersiapkan oleh Saksi Setiawan sesuai dengan jumlah kepala keluarga sebagai penerima uang dengan cara dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yang distaples dan diberi nama sesuai dengan nama anggota kelompok tani, namun berapa besarnya per kepala keluarga Terdakwa **SYAHRUDDIN** dan Terdakwa **ASMAJI** tidak mengetahuinya dan dari uang tersebut masih berada dengan Saksi Setiawan;

Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara PT Arrtu dengan perwakilan Masyarakat Desa diantaranya (Saksi Suandi, Terdakwa **SYAHRUDDIN** dan Terdakwa **ASMAJI**) dan berdasarkan Berita Acara Rapat Desa tanggal 9 Maret 2016 bahwa uang GRTB atas lahan masyarakat Desa Pelang akan dibayarkan sebesar Rp3.500.000,00 dengan perincian : untuk kelompok pemilik tanah akan dibayar perhektarnya Rp2.000.000,00, dan uang sebesar Rp1.000.000,00 dibayarkan kepada masyarakat Desa Pelang secara global, sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk antisipasi jika dalam operasional timbul permasalahan, namun kenyataannya dilapangan Para Terdakwa selaku pengurus desa tidak menerangkan keadaan yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai jumlah penerimaan uang dari PT Arrtu dan berapa besar yang seharusnya diterima oleh warga/masyarakat sebagai pemilik lahan, namun warga masyarakat hanya menerima GRTT kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (yang seharusnya sebesar Rp1.000.000,00) dan sisa uang dari GRTT tersebut tidak diserahkan Para

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa serta pengurus lainnya;

Akibat perbuatan mereka Terdakwa Warga Desa Pelang yaitu Saksi Mohdar bin Sehat, dll mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp986.309.000,00 atau setidaknya-tidaknya melebihi dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 13 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **SYAHMINAN Alias INAN Bin MUHLIS**, Terdakwa II **SYAHRUDDIN Bin AHMAD (Almarhum)** dan Terdakwa III **ASMAJI Alias PAK JI Bin GIRIN (Almarhum)** bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SYAHMINAN Alias INAN Bin MUHLIS**, Terdakwa II **SYAHRUDDIN Bin AHMAD (Almarhum)** dan Terdakwa III **ASMAJI Alias PAK JI Bin GIRIN (Almarhum)** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Zai Lani;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014 untuk membayar konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di Dusun Kanalisasi sebanyak 327 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. **ASMAJI**;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 22 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources global kepada masyarakat di Dusun Kanalisasi yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. **ASMAJI**;

- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 22 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di Dusun Kanalisasi sebanyak 6 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. **ASMAJI**;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di Dusun Kanalisasi sebanyak 1 KK (penambahan RT.013/RW.04) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Kusnadi;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 08 Juni 2014 untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat Transmigrasi Desa Sungai Pelang yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Joko Surifto;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di Dusun Segak sebanyak 306 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Suandi Usman;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat RT.01 RT.03 Dusun Segak Kecil sebanyak 5 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Suandi Usman;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Kadus Segak sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat RT.01 RT.03 Dusun Segak Kecil sebanyak 63 KK untuk RT.01 RW.01 yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. SABARUDIN;

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Segak, RT.001/RW.001;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Kadus Segak sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources sebanyak 75 KK untuk RT.02 RW.01 yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Ballya Hadi;
- 5 (lima) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Segak, RT.002/RW.001;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Kadus Segak sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources sebanyak 115 KK untuk RT.04 RW.01 yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Ramuni;
- 7 (tujuh) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Segak, RT 004/RW 001;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Kadus Segak sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources sebanyak 53 KK untuk RT.03 RW.01 yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Kejeran;
- 4 (empat) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Segak, RT.003/RW.001;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di RT.08,09/RW.03 di Dusun Parit Timur sebanyak 202 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. H Ayub;

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di RT.08/RW.03 sebanyak 2 KK, RT.09/RW.03 sebanyak 1 KK dengan total 3 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. H Ayub;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat/kehilangan dalam pembagian kepada masyarakat yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. H Ayub;
- 11 (sebelas) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Timur, RT.08, 09/RW.003;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari H AYUB (Kadus Parit Timur) sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di Dusun Pelang Kecil sebanyak 94 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Samsudin;
- 7 (tujuh) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Timur, RT.07-08/RW.003;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari H AYUB (Kadus Parit Timur) sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di RT.014 Dusun Parit Timur sebanyak 62 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Sahperi;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di RT.014 Dusun Parit

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sebanyak 2 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Sahperi;

- 4 (empat) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Timur, RT.014/RW.003;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp62.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di dusun Rawa Sari sebanyak 124 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Roni Mardani;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di dusun Rawa Sari sebanyak 29 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Roni Mardani;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 23 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di Dusun Rawa Sari sebanyak 16 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Roni Mardani;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 23 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di dusun Rawa Sari sebanyak 16 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Roni Mardani;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Roni Mardani sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat RT.017 Dusun Rawa Sari sebanyak 50 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Ruswanto;
- 3 (tiga) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Rawa Sari, RT.017/RW.005;

- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Roni Mardani sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat RT.016 Dusun Rawa Sari sebanyak 69 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Laon;
- 3 (tiga) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Rawa Sari, RT.016/RW.005;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Roni Mardani sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat RT.015 Dusun Rawa Sari sebanyak 49 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Surahman;
- 3 (tiga) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Rawa Sari, RT.015/RW.005;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ahmad Minan (Kadus Parit Berdiri) sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat RT.019/02 Dusun Parit Berdiri sebanyak 109 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Arsa;
- 6 (enam) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Berdiri, RT.019/RW.002;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Kadus Parit Berdiri sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 125 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Alman;

- 7 (tujuh) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Berdiri, RT.05/RW.02;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Kadus Parit Berdiri sejumlah Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 103 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Asni;
- 6 (enam) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Berdiri, RT.018/RW.02;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Kadus Parit Berdiri sejumlah Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 91 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Markuat;
- 6 (enam) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Berdiri, RT.06/RW.02;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp213.500.000,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 427 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Minan;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat Dusun

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parit Berdiri sebanyak 29 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Minan;

- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 22 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 6 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Alman;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 1 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Suma'iri;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 1 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Murni;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Desa Pelang secara global kepada PT Arrtu Energie Resources seluas 919.16 Ha dengan biaya GRTT Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/Ha yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dana GRTT EPWE dari PT Arrtu Energie Resources yang sudah dilegalisir;

Dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Zailani, dkk;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 109/Pid.B/2017/PN Ktp, tanggal 21 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **SYAHMINAN Alias INAN Bin MUHLIS**, Terdakwa II **SYAHRUDDIN Bin AHMAD (Almarhum)** dan Terdakwa III **ASMAJI Alias PAK JI Bin GIRIN (Almarhum)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu atau dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwadalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Zai Lani;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014 untuk membayar konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di Dusun Kanalisasi sebanyak 327 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. **ASMAJI**;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 22 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di Dusun Kanalisasi yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. **ASMAJI**;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 22 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di Dusun Kanalisasi sebanyak 6 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. **ASMAJI**;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di Dusun Kanalisasi sebanyak 1 KK (penambahan RT.013/RW.04) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Kusnadi;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 08 Juni 2014 untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat Transmigrasi Desa Sungai Pelang yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Joko Surifto;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 Mei

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di Dusun Segak sebanyak 306 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Suandi Usman;

- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2014 untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat RT.01 RT.03 Dusun Segak Kecil sebanyak 5 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Suandi Usman;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Kadus Segak sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat RT.01 RT.03 Dusun Segak Kecil sebanyak 63 KK untuk RT.01 RW.01 yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. SABARUDIN;
- 4 (empat) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Segak, RT.001/RW.001;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Kadus Segak sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources sebanyak 75 KK untuk RT.02 RW.01 yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Ballya Hadi;
- 5 (lima) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Segak, RT.002/RW.001;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Kadus Segak sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources sebanyak 115 KK untuk RT.04 RW.01 yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Ramuni;
- 7 (tujuh) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Segak, RT.004/RW.001;

- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Kadus Segak sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources sebanyak 53 KK untuk RT.03 RW.01 yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Kejeran;
- 4 (empat) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Segak, RT.003/RW.001;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di RT.08,09/RW.03 di Dusun Parit Timur sebanyak 202 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. H Ayub;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di RT.08/RW.03 sebanyak 2 KK, RT.09/RW.03 sebanyak 1 KK dengan total 3 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. H Ayub;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 25 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat/kehilangan dalam pembagian kepada masyarakat yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. H Ayub;
- 11 (sebelas) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Timur, RT.08, 09/RW.003;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari H AYUB (Kadus Parit Timur) sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pelang Kecil sebanyak 94 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Samsudin;

- 7 (tujuh) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Timur, RT.07-08/RW.003;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari H AYUB (Kadus Parit Timur) sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di RT.014 Dusun Parit Timur sebanyak 62 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Sahperi;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di RT.014 Dusun Parit Timur sebanyak 2 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Sahperi;
- 4 (empat) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Timur, RT.014/RW.003;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp62.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di dusun Rawa Sari sebanyak 124 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Roni Mardani;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di dusun Rawa Sari sebanyak 29 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Roni Mardani;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 23 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energy Resources global kepada masyarakat di Dusun Rawa Sari sebanyak 16 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Roni Mardani;

- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 23 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat di dusun Rawa Sari sebanyak 16 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Roni Mardani;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Roni Mardani sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat RT.017 Dusun Rawa Sari sebanyak 50 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Ruswanto;
- 3 (tiga) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Rawa Sari, RT.017/RW.005;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Roni Mardani sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat RT.016 Dusun Rawa Sari sebanyak 69 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Laon;
- 3 (tiga) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Rawa Sari, RT.016/RW.005;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Roni Mardani sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat RT.015 Dusun Rawa Sari sebanyak 49 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Surahman;
- 3 (tiga) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Rawa Sari, RT.015/RW.005;

- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ahmad Minan (Kadus Parit Berdiri) sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat RT.019/02 Dusun Parit Berdiri sebanyak 109 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Arsa;
- 6 (enam) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Berdiri, RT.019/RW.002;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Kadus Parit Berdiri sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 125 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Alman;
- 7 (tujuh) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Berdiri, RT.05/RW.02;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Kadus Parit Berdiri sejumlah Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 103 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Asni;
- 6 (enam) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Berdiri, RT.018/RW.02;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Kadus Parit Berdiri sejumlah Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 91 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Markuat;

- 6 (enam) lembar Daftar nominatif pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat peruntukan perkebunan kelapa sawit tahun 2014 Dusun Parit Berdiri, RT.06/RW.02;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp213.500.000,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 427 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Minan;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 29 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Minan;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 22 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 6 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Alman;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 1 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Suma'iri;
- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Ketua BPD sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2014, untuk pembayaran konvensasi/GRTT lahan II seluas 900 Ha Boundry PT Arrtu Energy Resources global kepada masyarakat Dusun Parit Berdiri sebanyak 1 KK yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Murni;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Desa Pelang secara global kepada PT Arrtu Energie Resourses seluas 919.16 Ha dengan biaya GRTT Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/Ha yang sudah dilegalisir;

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dana GRTT EPWE dari PT Arrtu Energie Resources yang sudah dilegalisir;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Zailani, dan kawan-kawan;

- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat tanggal 9 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dari PT Arrtu Energy Resources;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Suandi MS selaku Kepala Desa Pelang;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat tanggal 16 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pengeluaran Pembelian Ambulance Desa;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Perusahaan tanggal 28 Maret 2016;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Zailani, dan kawan-kawan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Ktp. *juncto* Nomor 109/Pid.B/2017/PN Ktp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 18 Juli 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 21 Juni 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 18 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

- Adapun alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP adalah *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I **SYAHMINAN Alias INAN Bin MUHLIS**, Terdakwa II **SYAHRUDDIN Bin AHMAD (Almarhum)** dan Terdakwa III **ASMAJI Alias PAK JI Bin GIRIN (Almarhum)** telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu mengenai hukum pembuktian terhadap unsur-unsur dari Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dengan pertimbangan seperti dalam putusan yang diucapkan Majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana Formil dan tindak pidana Materiil;

1. Tindak Pidana Formil ;

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat;



2. Tindak Pidana Materiil;

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana Materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi jenis pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan;

- Bahwa dalam hukum pidana mengenai adanya Teori-Teori Kesengajaan; Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut :

1). Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen)

2). Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya : orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank);

- Bahwa dalam hukum pidana mengenai adanya Bentuk Kesengajaan; Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan



tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan PT Arrtu melakukan pembayaran tanah seluas kurang lebih 919.16 hektar milik masyarakat desa pelang dengan jumlah pembayaran sebesar Rp3.500.000,00 x 919.16 (luas lahan) = Rp3.217.060.000,00 dan pembayaran oleh PT Arrtu dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap seperti yang disebutkan di atas, namun pembayaran pertama dan pembayaran kedua merupakan satu kesatuan untuk masyarakat Desa Sungai Pelang dan terjadinya pembayaran sebanyak dua kali, dikarenakan pembayaran pertama pada tanggal 14 Mei 2014 PT Arrtu Energie Resourches hanya membawa uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi Suandi selaku Kepala Desa Sungai Pelang, penerimaan uang baik pada tanggal 14 Mei 2014 sejumlah Rp1.800.000.000,00 dan pada 19 Mei 2014 sebesar Rp1.417.060.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta enam puluh ribu rupiah), tidak diterima oleh Saksi Suandi, namun diterima oleh pengurus lainnya;
- Bahwa alasan Saksi Suandi MS selaku Kepala Desa Sungai Pelang dan sekaligus sebagai Ketua Satlak yang berhak menerima uang dari PT Arrtu Energie Resourches dikarenakan belum jelas peruntukan dana PT Arrtu Energie Resourches yang diperuntukan kepada masyarakat Desa Sungai Pelang;
- Bahwa Saksi Yunifar selaku Camat dan Saksi Suandi selaku Kepala Desa Sungai Pelang ada diberikan sejumlah uang dari pergantian lahan milik Desa Pelang sebagai dana operasional Satlak, namun dikarenakan peruntukan tersebut bukan untuk Anggota Satlak namun diperuntukan kepada 1.644 (seribu enam ratus empat puluh empat) Kepala Keluarga Warga Desa Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, kemudian Saksi Yunifar selaku Camat dan Saksi Suandi selaku Kepala Desa Sungai Pelang mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa **SYAHRUDDIN Bin AHMAD (Almarhum)** (selaku Kepala Badan Pengawas Desa dan sebagai Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa Pelang dengan PT Arrtu);
- Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi Suandi selaku Kepala Desa Sungai Pelang, Terdakwa **SYAHMINAN Alias INAN Bin MUHLIS** (selaku Forum Komunikasi Polisi dan masyarakat dan sebagai Anggota Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa Pelang dengan PT Arrtu). Terdakwa **SYAHRUDDIN Bin AHMAD (Almarhum)** (selaku Kepala Badan Pengawas Desa dan sebagai

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa Pelang dengan PT Arrtu) dan Terdakwa **ASMAJI Alias PAK JI Bin GIRIN (Almarhum)** (selaku Kepala Dusun IV Desa Pelang dan sebagai Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa Pelang dengan PT Arrtu), menerangkan bahwa untuk Satuan Pelaksana Pembebasan Lahan (SATLAK) ada mendapatkan uang oprasional diluar dari uang Ganti Rugi Taman Tumbuh dari PT Arrtu Energie Resourches (seluruh uang GRTT PT Arrtu Energie Resourches seluruhnya diperuntukan untuk Masyarakat Desa Sungai Pelang), namun kenyataannya Terdakwa **SYAHMINAN Alias INAN Bin MUHLIS** (selaku Forum Komunikasi Polisi dan masyarakat dan sebagai Anggota Satlak pada Kegiatan GRTT masyarakat Desa Pelang dengan PT Arrtu), Terdakwa **SYAHRUDDIN Bin AHMAD (Almarhum)** (selaku Kepala Badan Pengawas Desa dan sebagai Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa Pelang dengan PT Arrtu) dan Terdakwa **ASMAJI Alias PAK JI Bin GIRIN (Almarhum)** (selaku Kepala Dusun IV Desa Pelang), dan Saksi Zailani, Saksi Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan tanpa hak membagikan uang tersebut untuk Para Terdakwa dan Saksi Zailani, Saksi Setiawan;

- Bahwa Saksi Zailani Alias Zai Bin Awab (Almarhum) (selaku Legal PT Arrtu dan Saksi Setiawan Bin Sahro Suryatna (selaku Kanit Intel Polsek Pesaguan) tidak termasuk dalam Anggota Satlak pembebasan lahan Desa Sungai Pelang, namun mendapatkan bagian dari uang pembebasan lahan Desa Sungai Pelang yang seharusnya Saksi Zailani dan Saksi Setiawan tidak mempunyai hak terhadap uang tersebut;
- Bahwa pengantian lahan milik Desa Sungai Pelang yang dibayarkan oleh PT Arrtu Energie Resourches sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perhektar dengan jumlah lahan yang diganti adalah seluas 919.16 hektar di peruntukan kepada seluruh masyarakat Desa Pelang dan bukan untuk kepentingan Para Terdakwa dan Saksi Zailani dan Saksi Setiawan;
- Bahwa dikarenakan Para Terdakwa dan Saksi Zailani dan Saksi Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah melakukan pemotongan uang yang seharusnya diterima oleh masyarakat sebesar Rp1.000.000,00 namun hanya diserahkan sebesar Rp500.000,00 kemudian masyarakat melalui perwakilan melaporkan perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Zailani dan Saksi Setiawan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Desa tanggal 9 Maret 2016 bahwa uang GRTT atas lahan masyarakat Desa Pelang akan dibayarkan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 dengan perincian : untuk kelompok pemilik tanah akan dibayar perhektarnya Rp2.000.000,00 dan uang sebesar Rp1.000.000,00 dibayarkan kepada masyarakat Desa Pelang secara global, sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 digunakan untuk antisipasi jika dalam operasional timbul permasalahan, namun kenyataannya masyarakat secara global (seluruh anggota masyarakat Pelang hanya mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00), sehingga pemotongan tersebutlah yang menyebabkan munculnya permasalahan;

- Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan dan sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa PT Arrtu melakukan pembayaran tanah seluas kurang lebih 919.16 hektar milik masyarakat Desa Pelang dengan jumlah pembayaran sebesar Rp3.500.000,00 x 919,16 luas lahan = Rp3.217.060.000,00 dan pembayaran oleh PT. Aniu dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap seperti yang disebutkan di atas, namun pembayaran pertama dan pembayaran kedua merupakan satu kesatuan untuk masyarakat Desa Sungai Pelang dan terjadinya pembayaran sebanyak dua kali, dikarenakan pembayaran pertama pada tanggal 14 Mei 2014 PT Arrtu Energie Resourches hanya membawa uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan kemudian dilakukan pelunasan yang kedua sebesar Rp1.417.060.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi DM Husaini Alias Husai Bin Abdurahman dari Dinas Pertanian Kabupaten Ketapang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mencakup masalah kelompok tani pangan, pembentukan kelompok tani pangan dan pelatihan petani pangan, menerangkan pembentukan kelompok tani mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OY.106/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani dan menurut data dari Dinas Pertanian Kabupaten Ketapang, kelompok tani yang ada di Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang ada 24 (dua puluh empat) kelompok tani yang terbentuk sejak tahun 1982, sedangkan sebanyak 17 (tujuh belas data kelompok tani yang menerima GRTT dari PT Arrtu Energie Resourches di Desa Artu pada tahun 2014, tidak terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten Ketapang, karena nama kelompok tani tidak pernah memakai nama perseorangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian sebanyak 17 (tujuh belas) data kelompok tani yang menerima GRTT dari PT Arrtu Energie Ressources tidak mempunyai dasar yang jelas;

- Bahwa sebanyak 17 (tujuh belas) kelompok tani yang menerima GRTT dari PT Arrtu Energie Ressources sebanyak Rp2.000.000,00 yang dikalikan dengan luas lahan yang dimiliki oleh kelompok (misalnya kelompok A mempunyai 100 hektar, maka $100 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}200.000.000,00$), selain 17 kelompok tersebut mendapat penggantian luas lahan dari uang penggantian dari PT Arrtu Energie Ressources, ke 17 kelompok juga mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 yang dipotong sebesar Rp500.000,00 ;
- Bahwa jumlah masyarakat Desa Sungai Pelang sebanyak 1.644 (seribu enam ratus empat puluh empat) Kepala Keluarga dan yang menyerahkan secara sukarela uang sebesar Rp500.000,00 dilakukan pemotongan adalah pemilik lahan, namun harus juga dipertimbangkan bahwa saksi pelapor yaitu Saksi Joni Talib dan Saksi Agus Fadrianto yang merupakan masyarakat Desa Sungai Pelang atau perwakilan dari masyarakat Desa Sungai Pelang tidak setuju adanya pemotongan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Zailani dan Saksi Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Saksi Sukino Alias Kino yang menjabat Sekretaris SATLAK pada Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembebasan lahan masyarakat Desa Sungai Pelang dan sampai saat di persidangan Saksi Sukino selaku Sekretaris tidak mengetahui berapa besar jumlah dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT Arrtu Energie Ressources dan berapa besar luas lahan yang dibebaskan;
- Bahwa jelas Para Terdakwa dan Saksi Zailani dan Saksi Setiawan dalam melakukan pengelolaan dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang tidak melibatkan seluruh anggota masyarakat dan cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan orang-orang tertentu;
- Bahwa Saksi Joni Talib melaporkan Saksi Suandi MS selaku Kepala Sungai Pelang mengenai adanya dugaan penyimpangan dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT Arrtu Energie Ressources sejumlah Rp3.217.060.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh belas juta enam puluh ribu rupiah) terhadap 919,16 Ha, namun kembali lagi kepada hukum pembuktian bahwa Saksi Suandi MS selaku Kepala Desa Sungai Pelang dan Saksi Yunifar selaku Camat, benar ada diberikan sejumlah uang dari

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian lahan milik Desa Pelang sebagai dana operasional Satlak, namun dikarenakan peruntukan tersebut bukan untuk Anggota Satlak namun diperuntukan kepada 1.644 (seribu enam ratus empat puluh empat) Kepala Keluarga warga Desa Sungai Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, kemudian Saksi Yunifar selaku Camat dan Saksi Suandi selaku Kepala Desa Sungai Pelang mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa **SYAHRUDDIN Bin AHMAD (Almarhum)** (selaku Kepala Badan Pengawas Desa dan sebagai Satlak pada kegiatan GRTT masyarakat Desa Pelang dengan PT Arrtu);

- Bahwa dikarenakan berdasarkan hasil penyidikan dan berdasarkan fakta sidang bahwa Saksi Suandi MS selaku Kepala Desa Sungai Pelang dan Saksi Yunifar selaku Camat, telah mengembalikan sejumlah uang jauh sebelum dilakukan penyidikan kepada Terdakwa **SYAHRUDDIN** (dituntut dalam perkara terpisah) dan Saksi Syahrudin juga mengakui ada menerima uang pengembalian tersebut sehingga Saksi Suandi MS selaku Kepala Desa Sungai Pelang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan jelas Para Terdakwa dan Saksi Zailani dan Saksi Setiawan ada menerima sejumlah uang yang diperuntukan sebagai dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT Arrtu Energie Resources yang menurut pembenaran dari Para Terdakwa adalah sebagai dana operasional SATLAK sedangkan Para Terdakwa ada menerima uang operasional SATLAK diluar dari dana yang diperuntukan kepada Masyarakat Desa Pelang yang telah dipotong oleh Para Terdakwa, dengan rincian :
 - 1). Terdakwa **SYAHRUDDIN** sebesar Rp45.000.000,00;
 - 2). Terdakwa **SYAHMINAN** sebesar Rp45.000.000,00;
 - 3). Terdakwa **ASMAJI** sebesar Rp45.000.000,00;
 - 4). Saksi Anshari sebesar Rp45.000.000,00;
 - 5). Saksi Zailani (dituntut dalam perkara terpisah) sebesar Rp45.000.000,00;
 - 6). Saksi Setiawan (dituntut dalam perkara terpisah) sebesar Rp45.000.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Zailani dan Saksi Setiawan menerima uang secara sukarela oleh anggota kelompok penggarap lahan yang diambil dari uang ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) yang diterima kelompok penggarap lahan sejumlah Rp427.500.000,00 (walaupun kelompok tersebut tidak pernah ada dan tercatat di Dinas Pertanian Kabupaten Ketapang), namun untuk pemotongan uang yang diterima Para Terdakwa dan Saksi Zailani dan Saksi Setiawan masing-masing dari uang pengelolaan dana

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional yang berasal dari Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT Arrtu Energie Resources sejumlah Rp3.217.060.000,00 Para Terdakwa maupun Saksi Zailani dan Saksi Setiawan tidak mempunyai hak untuk melakukan pemotongan dan menerima, dikarenakan uang tersebut diperuntukan untuk 1.644 Kepala Keluarga di Desa Sungai Pelang;

- Bahwa Saksi Joni Talib dan Saksi Agus Fadrianto yang merupakan masyarakat Desa Sungai Pelang atau perwakilan dari masyarakat Desa Sungai Pelang tidak setuju adanya pemotongan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Zailani dan Saksi Setiawan yang mengakibatkan Masyarakat Desa Sungai Pelang telah dirugikan oleh Para Terdakwa dan Saksi Zailani dan Saksi Setiawan;
- Bahwa selain dari Saksi Joni Talib dan Saksi Agus Fadrianto, Saksi Sukino Alias Kino yang menjabat Sekretaris SATLAK pada Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembebasan lahan masyarakat Desa Sungai Pelang dan sampai saat di persidangan Saksi Sukino selaku Sekretaris tidak mengetahui berapa besar jumlah dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT Arrtu Energie Resources dan berapa besar luas lahan yang dibebaskan;
- Bahwa yang menjadi dasar laporan dikarenakan ketidak terbukaan atau tidak adanya penjelasan mengenai berapa besar dana yang telah dibayarkan oleh PT Arrtu Energie Resources kepada Masyarakat Desa Sungai Pelang untuk Kompensasi Pembebasan Lahan, sehingga untuk memastikan jumlah besaran tersebut, maka beberapa perwakilan Masyarakat Desa Sungai Pelang mendatangi perusahaan dan membuat daftar pertanyaan dan jawaban pertanyaan tertanggal 28 Maret 2016 dalam bentuk berita acara dan jawaban dari PT Arrtu Energie Resources menyebutkan besaran uang yang diperuntukan untuk Masyarakat Desa Sungai Pelang yaitu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar terhadap lahan seluas 919,16 Ha dan atas informasi dari PT Arrtu Energie Resources tersebut ada masyarakat Desa Sungai Pelang yang merasa dirugikan karena hanya diberikan uang sebesar Rp500.000,00 yang seharusnya warga secara global mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 ;
- Bahwa Saksi Joni Talib tidak mengetahui terhadap kesepakatan-kesepakatan, namun apabila adanya keterbukaan dari Terdakwa **SYAHMINAN**, Terdakwa **SYAHRUDDIN**, Terdakwa **ASMAJI**, maka anggota

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat Desa Sungai Pelang tidak akan mencari kebenaran berapa besar jumlah uang yang diserahkan oleh PT Arrtu Energie Resources sebagai dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang yang diperuntukan kepada 1.644 Kepala Keluarga;

Dan berdasarkan keterangan Saksi Sukino Alias Kino yang menjabat sekretaris SATLAK pada Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembebasan lahan masyarakat Desa Sungai Pelang dan sampai saat di persidangan Saksi Sukino selaku sekretaris tidak mengetahui berapa besar jumlah dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT Arrtu Energie Resources dan berapa besar luas lahan yang dibebaskan sehingga bukannya Saksi Joni Talib yang tidak mengetahui terhadap kesepakatan-kesepakatan, namun ketidak terbukaan Para Terdakwa (Terdakwa **SYAHMINAN**, Terdakwa **SYAHRUDDIN** dan Terdakwa **ASMAJI**);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anes (selaku perwakilan PT Arrtu) Bahwa dana yang dikeluarkan oleh PT Arrtu Energie Resources sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar terhadap tanah seluas 919,16 Ha adalah diperuntukan sebagai dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala Keluarga, sehingga jelas dana kompensasi yang dikeluarkan oleh PT Arrtu Energie Resources adalah diperuntukan untuk 1.644 masyarakat Desa Sungai Pelang;

Bahwa uang yang diterima atau yang dilakukan pemotongan oleh Para Terdakwa dan Saksi Zailani dan Saksi Setiawan sebesar Rp500.000,00 (yang seharusnya diterima oleh 1.644 KK sebesar Rp1.000.000,00 namun hanya diserahkan sebesar Rp500.000,00) apabila pemotongan tersebut sudah disetujui oleh warga masyarakat Desa Sungai Pelang, maka tidak mungkin masyarakat Desa Sungai Pelang melakukan protes atau mencari tahu berapa besaran uang yang diserahkan oleh PT Arrtu Energie Resources untuk 1.644 warga Desa Sungai Pelang dan melaporkannya ke Polres Ketapang;

- Bahwa dana operasional sebesar Rp500.000,00 perhektar mengenai pengelolaan, pembagian maupun peruntukannya adalah merupakan kewenangan dari pengurus Desa Sungai Pelang baik Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun anggota Satuan Pelaksana Pembebasan Lahan (Satlak), namun apakah dapat dibenarkan dana yang dikeluarkan oleh PT Arrtu Energie Resources sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.217.060.000,00 yang diperuntukan sebagai dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala Keluarga yang kemudian dibagikan kepada Para Terdakwa dan Saksi Zailani dan Saksi Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dapat dikatakan diserahkan kepada para pemilik atau penggarap lahan telah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh pemilik atau penggarap lahan;

- Bahwa apabila dana tersebut telah diserahkan kepada para pemilik atau penggarap lahan telah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh pemilik atau penggarap lahan, maka warga masyarakat Desa Sungai Pelang tidak mungkin melakukan protes atau mencari tahu berapa besaran uang yang diserahkan oleh PT Arrtu Energie Resources untuk 1.644 warga Desa Sungai Pelang dan melaporkan ke pihak Kepolisian;

Bahwa laporkan ke pihak Kepolisian, dikarenakan telah memotong dan menerima sejumlah dana yang berasal dari penggantian lahan oleh PT Arrtu Energie Resources untuk 1.644 warga Desa Sungai Pelang, namun dana tersebut secara sepihak telah dipotong dan dibagikan kepada Para Terdakwa dan Saksi Setiawan dan Saksi Zailani tanpa persetujuan dari warga masyarakat Desa Sungai Pelang;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP yang menerangkan surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Para Terdakwa;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya berpendapat unsur Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tidak terpenuhi secara hukum adalah sangat keliru;

- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut di atas dengan mendasarkan bukan pada fakta persidangan dengan cara telah mengambil pertimbangan yang keliru tanpa melihat fakta persidangan yaitu :
 - Mengenai kesepakatan pemotongan dana dari PT Arrtu Energie Resources untuk 1.644 warga Desa Sungai Pelang yang dipotong sebesar Rp500.000,00 tersebut sudah disetujui oleh warga masyarakat Desa Sungai Pelang, adalah tidak benar karena apabila pemotongan tersebut disetujui oleh warga Desa Sungai Pelang, maka tidak mungkin

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Desa Sungai Pelang melakukan protes atau mencari tahu berapa besaran uang yang diserahkan oleh PT Arrtu Energie Resources untuk 1.644 warga Desa Sungai Pelang dan melaporkan ke pihak Kepolisian;

- Jangankan warga masyarakat Desa Sungai Pelang, Saksi Sukino Alias Kino yang menjabat Sekretaris SATLAK pada Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembebasan lahan Masyarakat Desa Sungai Pelang dan saat sampai di persidangan Saksi Sukino selaku sekretaris tidak mengetahui berapa besar jumlah dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT Arrtu Energie Resources dan berapa besar luas lahan yang dibebaskan, sehingga sangat jelas tidak ada keterbukaan dari Para Terdakwa dan Saksi Zailani, Saksi Setiawan dalam penggunaan dana dari PT Arrtu Energie Resources yang diperuntukan untuk 1.644 KK di Desa Sungai Pelang;
- Para Terdakwa yang merupakan anggota SATLAK Pembebasan Desa Sungai Pelang sudah ada mendapatkan uang operasional dan berdasarkan keterangan Saksi Suandi Dana Saltak yang diterima oleh Saksi Suandi sebesar Rp45.958.000,00 dari Saksi Anes (PT Arrtu) yang diperuntukan bagi Anggota SATLAK dalam melaksanakan tugas dan uang sebesar Rp45.958.000,00 adalah uang yang diberikan oleh Saksi Anes yang terpisah atau bukan uang yang diambil dari dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT. Arru Energie Resources yang diperuntukan kepada 1.644 KK sebesar Rp3.217.060.000,00 walaupun Para Terdakwa sudah mendapatkan uang operasional dari Saksi Anes, namun Para Terdakwa tetap melakukan pemotongan sebesar Rp500.000,00 yang diambil dari dana Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT Arrtu Energie Resources yang diperuntukan kepada 1.644 KK dengan alasan untuk dana operasional Para Terdakwa tanpa disetujui oleh seluruh warga masyarakat Desa Sungai Pelang;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila perbuatan Para Terdakwa dikaitkan dengan teori-teori kesengajaan dan bentuk kesengajaan jelas telah tampak bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama yang merugikan masyarakat Desa Sungai Pelang

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian putusan a quo telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, maka seharusnya berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) putusan tersebut batal demi hukum;
- Sebelum kami sampai pada permononan kami, terlebih dahulu akan kami akan mengungkapkan kronologis penanganan perkara ini sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya masyarakat Desa Sungai Pelang melaporkan perbuatan Saksi Suandi MS selaku Kepala Desa Sungai Pelang dan sekaligus selaku Ketua SATLAK Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang kepada Polres Ketapang, namun baik dari berkas Penyidik dan fakta sidang bahwa Saksi Suandi berkeberatan untuk menerima uang Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT. Arru Energie Resources sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar terhadap tanah seluas 919,16 Ha, dikarenakan belum jelas peruntukannya karena Saksi Suandi MS tidak mau menerima uang tersebut, lalu anggota SATLAK yang menerima uang sedangkan Saksi Suandi hanya sebagai saksi dan bukan orang yang menerima;
 - Bahwa setelah uang tersebut seluruhnya diterima kemudian demi keamanan uang tersebut disimpan di rumah Saksi Setiawan, namun atas kesepakatan antara Terdakwa I **SYAHMINAN Alias INAN Bin MUHLIS**, Terdakwa II **SYAHRUDDIN Bin AHMAD (Almarhum)** dan Terdakwa III **ASMAJI Alias PAK JI Bin GIRIN (Almarhum)**, kemudian uang Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala Keluarga dibagikan atau dipotong tanpa pemberitahuan kepada masyarakat Desa Pelang dengan perincian :
 - 1) Terdakwa **SYAHRUDDIN** (dituntut dalam perkara terpisah) sebesar Rp45.000.000,00;
 - 2) Terdakwa **SYAHMINAN** (dituntut dalam perkara terpisah) sebesar Rp45.000.000,00;
 - 3) Terdakwa **ASMAJI** (dituntut dalam perkara terpisah) sebesar Rp45.000.000,00;
 - 4) Saksi Anshari sebesar Rp45.000.000,00;
 - 5) Saksi Zailani sebesar Rp45.000.000,00;
 - 6) Saksi Setiawan sebesar Rp45.000.000,00;
 - Bahwa uang tersebut dibagikan kepada Para Terdakwa, Saksi Zailani dan Saksi Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai dengan perincian diatas dan Saksi Suandi MS selaku Kepala Desa Sungai Pelang dan sekaligus selaku Ketua SATLAK serta Saksi Yunifar selaku Camat juga ada menerima pembagian dana Kompensasi

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala Keluarga dan warga masyarakat Desa Sungai Pelang, namun dikarenakan uang yang diterima oleh Saksi Suandi MS dan Saksi Yunifar diperuntukan untuk masyarakat Desa Sungai Pelang, maka uang yang diterima oleh Saksi Suandi MS dan Saksi Yunifar dikembalikan kepada Terdakwa **SYAHRUDDIN** selaku BDP Desa Sungai Pelang;

- Bahwa Ketua dan Anggota SATLAK Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala Keluarga dan warga masyarakat Desa Sungai Pelang diantaranya Terdakwa I **SYAHMINAN Alias INAN Bin MUHLIS**, Terdakwa II **SYAHRUDDIN Bin AHMAD (Almarhum)** dan Terdakwa III **ASMAJI Alias PAK JI Bin GIRIN (Almarhum)**, dalam melaksanakan kegiatan tersebut ada menerima dana operasional SATLAK dan berdasarkan keterangan Saksi Suandi dana Satlak yang diterima oleh Saksi Suandi sebesar Rp45.958.000,00 dari Saksi Anes (PT Arrtu) yang diperuntukan bagi Anggota SATLAK dalam melaksanakan tugas dan uang sebesar Rp45.958.000,00 adalah uang yang diberikan oleh Saksi Anes yang terpisah atau bukan uang yang diambil dari dana kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang dari PT Arrtu Energie Resources yang diperuntukan kepada 1.644 KK sebesar Rp3.217.060.000,00 ;
- Bahwa walaupun Para Terdakwa sudah menerima dana operasional SATLAK tersebut, namun Para Terdakwa tetap mengambil atau memotong uang yang diperuntukan untuk masyarakat dengan alasan sebagai Dana Operasional;
- Bahwa Saksi Zailani dan Saksi Setiawan yang bukan merupakan Anggota SATLAK, Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala Keluarga, juga ikut mendapat bagian dari hasil pemotongan atau pembagian uang milik masyarakat Desa Sungai Pelang;
- Bahwa awalnya masyarakat Desa Sungai Pelang tidak mengetahui berapa besaran jumlah uang Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala Keluarga dan warga masyarakat Desa Sungai Pelang hanya menerima saja, namun karena ada informasi mengenai besaran uang kompensasi tersebut dan untuk mengetahui secara pasti, maka warga Masyarakat Desa Sungai Pelang mendatangi pihak PT Arrtu Energie Resources dan menanyakan berapa sebenarnya uang kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang yang diperuntukan kepada 1.644 Kepala Keluarga Desa Pelang dan pada saat

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



- itu pihak dari PT Arrtu Energie Resources menerangkan bahwa uang kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala Keluarga yang diserahkan sebesar Rp3.500.000,00 per hektar dengan luas lahan seluas 919,16 hektar, sehingga uang yang diterima adalah $Rp3.500.000,00 \times 919,16$ (luas lahan) Rp3.217.060.000,00;
- Bahwa untuk penggunaan dana dari PT Arrtu Energie Resources untuk 1.644 warga Desa Sungai Pelang, merupakan kesepakatan adalah tidak dapat dibenarkan, karena apabila pemotongan tersebut sudah disetujui oleh warga masyarakat Desa Sungai Pelang, maka tidak mungkin masyarakat Desa Sungai Pelang melakukan protes atau mencari tahu berapa besaran uang yang diserahkan oleh PT Arrtu Energie Resources untuk 1.644 warga Desa Sungai Pelang melaporkan ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa jangankan warga masyarakat Desa Sungai Pelang, Saksi Sukino Alias Kino yang menjabat Sekretaris SATLAK pada Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembebasan Lahan masyarakat Desa Sungai Pelang dan sampai saat di persidangan Saksi Sukino selaku Sekretaris tidak mengetahui berapa besar jumlah dana Kompensasi Pembebasan Tanah Desa Sungai Pelang dari PT Arrtu Energie Resources dan berapa besar luas lahan yang dibebaskan, sehingga sangat jelas tidak ada keterbukaan dari Para Terdakwa, Saksi Zailani dan Saksi Setiawan dalam penggunaan dana dari PT Arrtu Energie Resources yang diperuntukan untuk 1.644 KK di Desa Sungai Pelang;
 - Bahwa Warga Masyarakat Desa Sungai Pelang hanya mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 dari Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang sedangkan Para Terdakwa, Saksi Zailani dan Saksi Setiawan mendapatkan uang sebesar Rp427.500.000,00 yang diterima kelompok penggarap lahan dan uang sebesar Rp459.580.000,00 yang merupakan pemotongan dari uang Kompensasi Pembebasan Lahan Desa Sungai Pelang untuk 1.644 Kepala Keluarga yang dilakukan pemotongan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi DM Husaini Alias Husai Bin Abdurahman dari Dinas Pertanian Kabupaten Ketapang yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mencakup masalah kelompok tani pangan, pembentukan kelompok tani pangan, dan pelatihan petani pangan, menerangkan menurut data dari Dinas Pertanian Kabupaten Ketapang, kelompok tani yang ada di Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan,



Kabupaten Ketapang ada 24 (dua puluh empat) kelompok tani yang terbentuk sejak tahun 1982 sedangkan sebanyak 17 (tujuh belas) data kelompok tani yang menerima GRTT dari PT Arrtu Energie Resources di Desa Artu pada tahun 2014, tidak terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten Ketapang, karena nama kelompok tani tidak pernah memakai nama perseorangan;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan para Terdakwa dari semua dakwaan tidak salah menerapkan hukum dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu :
 1. Bahwa ternyata uang pembebasan lahan atau ganti rugi tanaman tumbuh (GRTT) yang disepakati PT Arrtu Energy Resources dengan perwakilan Desa Pelang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) perhektar terhadap tanah seluas 919.16 Ha adalah hanya dibayarkan kepada para pemilik/penggarap lahan sesuai dengan Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh Kepala Desa Pelang, yang telah diterima oleh pemilik lahan sesuai kuitansi dan sesuai kesepakatan para anggota kelompok penggarap dan dari jumlah yang dibayarkan oleh PT Arrtu Energy Resources secara sukarela sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhektar diberikan oleh kelompok penggarap kepada anggota Satuan Pelaksana (SATLAK) pembebasan lahan termasuk untuk Terdakwa I Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa II Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa III Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maupun pihak yang mengurus pembebasan lahan tersebut sebagai ucapan terima kasih.
 2. Bahwa dalam perkara *a quo* ternyata laporan yang diajukan Saksi Pelapor Joni Talib yang tidak mengetahui adanya kesepakatan antara perwakilan masyarakat Desa Pelang dengan Kepala Dusun maupun anggota masyarakat, dan ternyata pula Saksi Joni Talib tidak memiliki lahan di Desa Pelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memperoleh pembayaran sejumlah uang dari masyarakat pemilik lahan dan masyarakat penggarap lahan yang dibayarkan PT Arrtu Energy Resources, tidak memenuhi semua unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua.

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Ketapang** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army SH., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 954 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army SH., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002